



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Pahlawan No. 4 SEMARANG Telepon 024-8311703, 8311708, 8417601

(hunting)

Fax. (024) 8311704, 8311707, 8311709, 8451700

**S E M A R A N G – 50241**

Semarang, 16 Juni 2020

Kepada

Yth : Kepala Dinas yang  
Membidangi Pasar Rakyat  
dan Perdagangan  
Kabupaten / Kota  
di

**JAWA TENGAH**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 440 / 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN BAGI MASYARAKAT BIDANG PERDAGANGAN  
DALAM RANGKA PERSIAPAN MENUJU PEMULIHAN BENCANA *COVID-19*  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana *COVID-19* Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan langkah – langkah sesuai kewenangan Saudara sebagai berikut :

- a. Pasar rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat, pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, antara lain :
  - 1) Mewajibkan pengelola Pasar Rakyat agar membentuk Tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* di wilayahnya;
  - 2) Sebelum pasar dibuka, dilakukan dengan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya di bawah 37,8 derajat celcius;
  - 3) Memastikan semua pedagang, pengelola pasar dan organ pendukungnya negatif *COVID-19* berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid test* yang difasilitasi pemerintah daerah setempat dan Pedagang menggunakan alat pelindung diri (*masker, face shield, sarung tangan, dan khusus untuk penjual sayur daging/ikan/makanan siap saji/jajan pasar menggunakan celemek dan penutup kepala*) selama beraktivitas;
  - 4) Pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur secara bergiliran dengan jarak antar pedagang minimal 1,5 meter;
  - 5) Melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas;
  - 6) Menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;

- 7) Di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan diruangan /lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali;
  - 8) Memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan;
  - 9) Mewajibkan pengunjung/pembeli menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung dibawah 37,8 derajat celcius;
  - 10) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% s.d. 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal atau disesuaikan dengan tingkat pengendalian di masing-masing lokasi dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol Kesehatan;
  - 11) Mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh pemasok;
  - 12) Mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan dalam rangka *physical distancing*, dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
  - 13) Memasang pesan-pesan Kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *COVID-19* dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk pasar, area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
  - 14) Mengutamakan transaksi jualbeli secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar; dan
  - 15) Jika melakukan pelanggaran protokol Norma baru dilakukan pembinaan dan pengusulan sanksi administrasi.
- b. Toko swalayan (*minimarket, supermarket, hypermarket, department store*) pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, antara lain :
- 1) Mewajibkan pengelola toko swalayan agar membentuk Tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* di wilayahnya;
  - 2) Sebelum toko dibuka, dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko di bawah 37,8 derajat celcius;
  - 3) Memastikan semua petugas dan pengelola toko negatif *COVID-19* berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid test* yang dilakukan oleh pemilik toko/Dinas Kesehatan setempat dan menggunakan masker, *face shield*, sarung tangan, khusus di zona daging/ikan/makanan cepat saji diminta menggunakan celemek dan penutup kepala selama beraktivitas;
  - 4) Melarang masuk orang dengan gejala pernafasan seperti batuk/flu/sesak nafas;

- 5) Mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1,5 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,8 derajat celcius;
  - 6) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 10 orang mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
  - 7) Di area toko, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan handsanitizer serta menjaga kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 hari sekali;
  - 8) Mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan para pedagang kecil dalam rangka *physical distancing* dengan mengatur jarak antara pedagang dalam rentang minimal 2 meter;
  - 9) Menjual barang-barang yang higienis;
  - 10) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% s.d. 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal atau disesuaikan dengan tingkat pengendalian di masing-masing lokasi dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - 11) Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar;
  - 12) Memasang pesan-pesan Kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *COVID-19* dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk dan area lain yang mudah diakses;
  - 13) Jika melakukan pelanggaran protokol Norma baru dilakukan pembinaan dan pengusulan sanksi administrasi.
- c. Mall atau pusat perbelanjaan pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol Kesehatan yang ketat antara lain :
- 1) Mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan/mall agar membentuk Tim Gugus Tugas penanganan *COVID-19* di wilayahnya;
  - 2) Mewajibkan karyawan sebelum masuk ke tempat kerja melewati *sterilization chamber*/bilik antiseptik/sejenisnya dan memastikan suhu tubuh dibawah 37,8 derajat celcius;
  - 3) Memastikan semua petugas/pengelola/karyawan toko negatif *COVID-19* berdasarkan bukti hasil tes PCR/*Rapid test* yang dilakukan oleh pemilik toko/Dinas Kesehatan setempat Mewajibkan pedagang/karyawan menggunakan masker, *face shield*, sarung tangan, khusus di bagian makanan cepat saji diminta menggunakan celemek dan penutup kepala selama beraktivitas;
  - 4) Menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala;
  - 5) Mewajibkan pembeli menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk mall atau pusat perbelanjaan;

- 6) Menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir 1,5 meter dan paling banyak 5 orang mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
- 7) Menyediakan tempat cuci tangan di pintu masuk mall atau pusat perbelanjaan;
- 8) Menerapkan pembatasan jarak antar sesama pembeli yang datang ke mall atau pusat perbelanjaan paling sedikit 1,5 meter;
- 9) Memastikan Kesehatan dan kebersihan pembeli/pengunjung dengan melakukan kontrol suhu tubuh pembeli/pengunjung di bawah 37,8 derajat celsius;
- 10) Menerapkan pengaturan sirkulasi dan Batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% s.d. 50% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal atau disesuaikan dengan tingkat pengendalian di masing-masing lokasi dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol Kesehatan;
- 11) Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar bagi pengunjung;
- 12) Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar;
- 13) Memasang pesan-pesan Kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan *COVID-19* dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk dan area lain yang mudah diakses; dan
- 14) Jika melakukan pelanggaran protokol Norma baru dilakukan pembinaan dan pengusulan sanksi administrasi.

Selanjutnya ketentuan teknis lainnya agar mempedomani protokol penanganan *COVID-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



**M. ARIF SAMBODO, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19640518 198903 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sebagai laporan) ;
2. Assisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.